

# Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atas Tidak Terpenuhinya Hak Restitusi

Ircham Fahmi Sona, Fakultas Hukum Universitas Jember, fahmisona251@gmail.com

## ABSTRAK

Terjadinya suatu perbuatan tindak pidana didalam masyarakat menimbulkan adanya korban tindak pidana. Pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana adalah korban tindak pidana tersebut. Korban dapat mengajukan Restitusi atas kerugian yang dialaminya dan hal tersebut menjadi salah satu hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi pada pelaksanaannya pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana terdapat kendala pada upaya paksa apabila pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkannya sehingga regulasi-regulasi tersebut tidak dapat berjalan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, Jika melihat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi maka harta kekayaan pelaku tindak pidana dapat disita dan dilelang. Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Namun pemberian restitusi ini hanya diberlakukan untuk tindak pidana tertentu saja yaitu tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan kerugian korban secara langsung. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana prosedur penentuan pemberian restitusi pada korban tindak pidana anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian ini yang pertama adalah prosedur penentuan jumlah besaran restitusi pada korban tindak pidana anak dan yang kedua adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga didukung dengan Putusan No. 2/Pid/2020/PTKPG yang memutuskan mengenai perdagangan anak, dalam amarnya memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 1.000.000. Putusan ini juga memberikan perlindungan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka harta bendanya akan disita untuk membayar restitusi tersebut.

**KATA KUNCI:** perlindungan, anak, tindak pidana, restitusi

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana. Selama ini keberadaan anak yang menjadi korban tindak pidana kurang mendapatkan perhatian. Hukum pidana lebih memusatkan perhatiannya kepada pelaku tindak pidana dibanding korbannya. Korban hanya sebagai pelapor dan saksi atas terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Ketika terjadi tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka korban telah dmendapatkan perlindungan. Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan akibat keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, baik penderitaan secara fisik maupun psikis. Kerugian yang diderita korban tidak dapat dipulihkan seakan ditelanterkan. Hukum pidana seakan tidak mempedulikan pemulihan terhadap korban dan menelantarkan korban atas kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana.

Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya. Restitusi tersebut dapat diberikan berupa ganti kerugian atas harta benda yang rusak atau hilang, ganti kerugian untuk pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya. Pemberian Restitusi ini sudah sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yaitu (*restitutio in integrum*) yang prinsipnya bahwa suatu upaya mengembalikan keadaan korban tindak pidana pada kondisi semula sebelum tindak pidana itu terjadi. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban harus lengkap mencakup pelbagai aspek yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana.<sup>1</sup> Dengan adanya pemberian restitusi pada korban maka kondisi korban diharapkan dapat segera dipulihkan.

Melalui Undang-Undang saat ini, jaminan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana ada didalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya dikenal dengan istilah UU SPPA. Didalam SPPA dikenal dengan adanya pembayaran ganti kerugian. Ganti kergugian tersebut diberikan pada saat proses Diversi. Dalam diversi apabila pihak korban menghendaki adanya pembayaran ganti kerugian maka disepakati bersama oleh para pihak sesuai dengan kerugian korban dan kesanggupan orang tua atau wali pelaku anak. Jika telah

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2014, hlm. 16

menghasilkan kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut dilaksanakan yang terjadi adalah perdamaian pihak. Hal itu akan berdampak baik bagi kondisi korban yang dapat segera dipulihkan

Ganti kerugian pada proses Diversi akan menjadi titik penyelesaian dari perlindungan korban, namun tidak ada jaminan pula bahwa kesepakatan ganti kerugian dapat dilaksanakan, sebab apabila dalam proses diversi telah menghasilkan kesepakatan ganti kerugian dan pihak pelaku ternyata tidak membayar kesepakatan ganti kerugian tersebut, maka didalam diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian. UU SPPA menegaskan apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan dan apabila telah menghasilkan kesepakatan tetapi pelaku mengingkari hasil kesepakatan tersebut dengan kata lain pelaku tidak membayar ganti kerugian yang sudah disepakati, maka membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.<sup>2</sup>

Pada proses sistem peradilan pidana pemberian hak restitusi diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya atas permohonan dari korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku tetap tidak ingin membayar ganti kerugian yang artinya pelaku tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini akan berdampak buruk pada kondisi korban anak yang tidak dapat segera dipulihkan dan tetap mengalami kerugian.

Salah satu tindak pidana dimana anak rawan menjadi korban adalah tindak pidana perdagangan orang, Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun 2021, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi.

---

<sup>2</sup> Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak.<sup>3</sup> Atas kondisi yang memprihatinkan itu, maka perlu adanya perlindungan terhadap anak sebagai korban, salah satunya restitusi untuk memulihkan haknya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum memiliki fungsi untuk memecahkan masalah pada isu hukum yang sedang dihadapi. Maka, dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran, serta menganalisis suatu isu hukum sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian pada artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis. Peneliti berfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan, dan mengkaji peraturan perundang undangan serta literatur yang berisi sebuah konsep-konsep teoritis guna dihubungkan dengan permasalahan yang selanjutnya akan dibahas pada artikel ini. Pendekatan yakni merupakan ukuran untuk memilih masalah dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup> Untuk menganalisis menggunakan metode analisis dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian ini nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan artikel ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga pada nantinya akan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan yang berkaitan dengan permasalahan dalam artikel ini.

---

<sup>3</sup> Katadata, "Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021"

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021> diakses pada 7 Februari 2022

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 60

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 133

### III. PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai restitusi saat ini telah memberikan perubahan pada cara berpikir penegak hukum dan masyarakat, korban tindak pidana memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang serta wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Konsep Restitusi dikembangkan dalam banyak negara diberikan kepada korban tindak pidana atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Korban tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang dinyatakan bersalah. Korban merupakan resosialisasi tanggung jawab pelaku tindak pidana sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi tersebut diharapkan agar pelaku tindak pidana memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku sehingga nilai restitusi yang diberikan kepada korban dapat membantu korban serta dapat berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.<sup>6</sup>

Restitusi berbeda dengan ganti kerugian yang dibayarkan pada saat proses Diversi. Pada proses Diversi ganti kerugian disepakati oleh para pihak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban dan kesanggupan pelaku tindak pidana pidana serta tidak boleh melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>7</sup> Sedangkan Restitusi merupakan Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran restitusi antara pihak korban dengan pihak pelaku. Jumlah besaran restitusi hanya ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh korban. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya ketika korban mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan terlebih dahulu pelaku harus dinyatakan bersalah. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban, antara lain meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau

---

<sup>6</sup> Joshefin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, hlm. 322

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.<sup>8</sup> Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana melingkupi kerugian fisik dan kerugian psikis dimana proses pemberiannya difasilitasi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), di mulai dari proses permohonan oleh korban, penelaahan oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat di tetapkan oleh Pengadilan. Di Indonesia, Restitusi pada korban diatur dalam berbagai undang undang pidana diluar KUHP, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan bagi Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Salah satu perkara yang memerintahkan pemberian restitusi dalam kasus perdagangan anak adalah perkara No. 85/Pid.Sus/2019/PNSoe yang diperbarui dengan putusan banding dengan perkara No. 2/Pid/2020/PTKPG. Putusan banding menyatakan bahwa majelis hakim memutus terdakwa Agusty Huru Hera Didda telah secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yakni membantu melakukan perekrutan dan pengiriman anak ke luar negeri yang membuat anak tersebut tereksplorasi. Selain menjatuhkan pidana pokok dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar 200.000.000 juta rupiah, namun apabila terdakwa tidak mampu membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis hakim juga memutus pemberian restitusi kepada orangtua korban sebesar 1.000.000 juta rupiah.

---

<sup>8</sup> Pasal 7A Undang Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## **B. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atas Restitusi yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku**

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cenderung lebih sedikit daripada hak-hak terdakwa. Didalam sistem peradilan pidana, hak terpenting korban tindak pidana salah satunya adalah hak restitusi atau ganti rugi terhadap apa yang dialami oleh korban dari suatu bentuk tindak pidana, pengaturan restitusi dalam memberikan jaminan masih dirasa kurang terdapat kepastian. Restitusi sudah diatur sebelumnya didalam KUHAP maupun Undang-Undang khusus lainnya tetapi masih banyak kekurangan dalam peraturannya.

Peraturan perundang undangan tentang restitusi tidak banyak berperan dalam memenuhi hak-hak korban. Restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang utuh pada korban bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada terpidana jika tidak memenuhi restitusi. Bahkan ada undang-undang yang sama sekali tidak mengatur jika terpidana tidak melaksanakan kewajiban restitusi pasca diputuskan oleh pengadilan. Hanya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang memiliki upaya paksa apabila kewajiban Restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana, sementara undang-undang lain tidak memberikan upaya paksa jika terpidana tidak mau membayar restitusi.

Upaya paksa yang diberikan oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2007 jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi adalah JPU menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya yang hasilnya diserahkan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.<sup>9</sup> Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun penjara.

---

<sup>9</sup> Pasal 50 Undang Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika pelaku tetap tidak ingin untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki dampak apapun bagi pelaku.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak<sup>10</sup>. Namun pada proses Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak terdapat kejelasan mengenai Restitusi yang tidak dibayarkan pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika melihat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai pelaku yang tidak membayarkan restitusi kepada korban maka harta kekayaan pelaku tindak pidana dapat disita dan dilelang<sup>11</sup>. Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun<sup>12</sup> apabila tidak mampu membayar restitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang ini sendiri ingin memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk ganti kerugian secara finansial, namun apabila pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan restitusi pada korban, kurungan pengganti akan diterapkan. Akibatnya korban tidak akan mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Oleh karena itu Restitusi harus menjadi kewajiban terpidana yang harus dibayar kepada korban/keluarganya. Bila pelaku belum mempunyai uang maka harus menjadi hutang kapan saja sampai pelaku mempunyai kekayaan, maka jaksa akan menyitanya. Begitu pula bila pelaku meninggal dunia, maka ganti rugi harus menjadi tanggungjawab ahli warisnya.<sup>13</sup>

Mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 tahun 2006 tidak mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika pelaku tetap tidak ingin untuk

---

<sup>10</sup> Pasal 25 Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&id=48](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&id=48)

membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki dampak apapun bagi pelaku. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana pada ketentuan pasal 21 ayat (1) berbunyi “Pelaku setelah melakukan salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.”

Dalam ketentuan ini terlihat jelas bahwa kewajiban dalam melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada korban dan diberi tempo 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan restitusi tersebut. Namun demikian sifat kewajiban tersebut tidak melibatkan sanksi yang kongkrit terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam 30 (tiga puluh) hari. Suatu peraturan harus menjamin suatu kepastian hukum yang dengan demikian harus menjamin pula terlaksananya restitusi tersebut dalam rangka putusan pengadilan. Dengan ketidakjelasan faktor pemaksa terhadap dijalankan ketentuan pasal ini tentu mengakibatkan tidak terdapatnya suatu kepastian untuk menjalankan aturan ini.

Munculnya Peraturan Pemerintah ini juga akan menimbulkan suatu persoalan baru yang harus dijawab dalam sisi yuridis mengenai adanya unsur Penataan dari Peraturan Pemerintah ini. Nampaknya keberadaan peraturan pemerintah ini lebih mengedepankan kepada hak dari korban untuk meminta ganti rugi kepada pelaku, namun pelaku dalam hal ini bisa saja tidak melaksanakan ganti rugi yang sudah diputuskan dengan berbagai hal yang tidak berdampak pada sanksi yang ada bagi pelaku ketika ganti rugi ini tidak dijalankan. Terhadap permasalahan tersebut, perlu upaya paksa bagi pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban restitusi kepada anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana perlu dilakukan harmonisasi dan direvisi memperhatikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab anak menjadi salah satu sasaran untuk menjadi korban perdagangan orang. Berbeda dengan PP No. 43 Tahun 2017, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memberikan ketentuan apabila pelaku tak dapat memenuhi restitusi terhadap korban. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007,

bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Adanya ketentuan penuntut umum melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku untuk dilelang kemudian hasilnya digunakan sebagai restitusi adalah satu langkah maju untuk mewujudkan kepastian bagi korban. Namun disisi lain hukuman maksimal 1 tahun penjara apabila pelaku benar-benar tidak mampu memenuhi restitusi patut dipertanyakan kembali karena dirasa tidak adil dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami bagi korban. Perlu adanya reformulasi sebagai *win-win solution* bagi pelaku untuk memenuhi restitusi, yakni dengan mekanisme mencicil yang tentunya sesuai dengan kesepakatan antara pelaku dengan korban.

Langkah alternatif pengaturan kedua yakni Negara memberikan talangan restitusi kepada korban. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan, dan LPSK perlu juga membuat mekanisme penalangan restitusi jika pelaku saat itu tidak bisa membayar restitusi baik keseluruhan maupun sebagian. Mekanisme penalangan restitusi penting karena tidak jarang restitusi mendesak dipergunakan oleh korban untuk kebutuhan rehabilitasi baik medis maupun psikologis. Sementara di sisi lain pelaku pun tidak bisa dibebaskan dari restitusi, karena restitusi harus pula dilihat sebagai pidana kepada pelaku bukan sekedar hak korban, maka pelaku bisa ditalangi dulu restitusi oleh Negara namun dianggap berhutang kepada Negara atas sejumlah uang restitusi yang dibayarkan Negara kepada korban.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Andreas Lucky Lukwira, *Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana*, Deviance Jurnal Kriminologi Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 67

Putusan No. 2/Pid/2020/PTKPG tersebut cukup progresif karena tidak hanya menetapkan restitusi sebesar Rp. 1.000.000 yang harus dibayarkan, namun juga memberikan perlindungan dengan memberikan mekanisme lanjutan agar restitusi terpenuhi yakni apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap restitusi pembayarannya tidak dipenuhi oleh terdakwa, maka Jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk dilelang agar bisa memenuhi pembayaran restitusi sebagaimana yang sudah ditentukan. Lantas jika terdakwa tak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi, terdakwa akan dikenai pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Membaca putusan tersebut patut rasanya kita apresiasi karena memberikan perlindungan atau mekanisme lain apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi yakni dengan melelang harta benda terdakwa untuk membayar restitusi. Namun mekanisme adanya pidana kurungan selama 6 (enam) bulan apabila terdakwa tak memiliki harta benda yang tak cukup ini menimbulkan perdebatan, sebab hukuman tersebut tak berpihak kepada korban.

Opsi mekanisme lain yang penulis berikan dalam penelitian skripsi ini yang berpihak pada korban yakni agar negara menanggung terlebih dahulu restitusi untuk dibayarkan kepada korban, yang nantinya terdakwa akan membayar uang restitusi kepada negara yang terlebih dahulu menanggungnya, jadi kurang lebih seperti terdakwa hutang kepada negara untuk melunasi restitusi dan wajib membayar hutang tersebut kepada negara. Namun tentunya mekanisme ini perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.

## **V. KESIMPULAN**

Pemerintah dalam hal membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu memberikan pengaturan yang berorientasikan pada perlindungan pada korban tindak pidana agar pemberian hak restitusi pada korban yang tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana tidak terdapat kekosongan hukum dan perlu mendapatkan kepastian hukum. Masih dalam momentum revisi UU KUHP, perlu dipertimbangkan agar restitusi menjadi sebuah pidana. Termasuk bagaimana mekanisme penghitungan,

penuntutan, hingga eksekusi restitusi. Sosialisasi hak-hak korban perlu juga semakin digalakkan. Sehingga korban paham hak-hak mereka terutama hak untuk memperoleh restitusi. Adanya pemahaman yang baik terkait restitusi akan mendorong korban untuk meminta dimasukkannya restitusi kepada penuntut umum. Tentunya dengan semangat tulus dari penuntut umum sehingga restitusi tidak menjadi ajang penuntut umum mencari uang dari restitusi. Kemudian masalah di lapangan tidak semua terdakwa mampu membayar restitusi yang dibebankan kepadanya, sehingga perlu terobosan hukum yang berpihak pada korban, salah satunya dengan peran negara yang membayar terlebih dahulu restitusinya, yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah hutang yang harus dibayar terdakwa kepada negara nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2013. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Joshefin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Lukwira, Andreas Lucky, 2017, Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana, Deviance Jurnal Kriminologi.
- Marasabesy, Fauzy, 2015. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mulyadi, Lilik. 2014. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: Alumni.
- Prihatmini, Sapti, dan Tanuwijaya, Fanny dan Tsalist Wildana, Dina dan Ilham, Misbahul, 2019. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Jember : Jurnal Hukum.
- Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo Eddyono, Supriyadi, 2014. Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban : Kertas Kerja Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.